

memenuhi tuntutan jaman, dan untuk memenuhi, secara spesifik, tuntutan kaum perempuan terkait status hukum mereka.¹⁹²

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai perkawinan di bawah tangan atau yang sering disebut dengan kawin siri sebagaimana telah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP, perkawinan siri dianggap tidak sah. Kawin pada kenyataannya justru banyak sekali memunculkan permasalahan yang merugikan bagi pihak perempuan. Kawin siri sering diambil sebagai jalan pintas untuk bisa melegalkan hubungan seksual, meski tindakan tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap UUP.
2. Maksud dikeluarkannya UUP adalah untuk mengadakan perubahan sosial dan pembinaan perilaku perkawinan dalam masyarakat yang sering

¹⁹² Asep Sapudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, Cetakan 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal.12

menyalahgunakan poligami. Disamping itu perkawinan siri cenderung merugikan bagi kaum perempuan dan anak-anak. Dengan dikeluarkannya UUP dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 diharapkan adanya jaminan perlindungan hukum dan dapat menjadi jurisprudensi bagi kasus yang sama..

4.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, berikut ini disampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan UUP yang sering terjadi dalam masyarakat, sebaiknya upaya sosialisasi UUP lebih ditingkatkan lagi. Sosialisasi UUP sebaiknya dilakukan dengan menggunakan pendekatan agama, khususnya kepada pemuka-pemuka agama. Juga sosialisasi kepada perempuan akan hak-hak yang harus dimilikinya terkait peristiwa hukum dalam perkawinan. Intinya adalah kesadaran hukum bagi setiap warga Negara untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Khususnya bagi perempuan agar lebih cerdas tidak lemah menghadapi bujuk rayuan manisnya perkawinan tanpa legalitas agama dan Negara.
2. Perkawinan siri yang sering disalahgunakan oleh kaum laki-laki pada dasarnya adalah suatu bentuk kesewenang-wenangan terhadap perempuan. Untuk mengurangi dampak yang sangat merugikan bagi perempuan dari perkawinan siri, hendaknya adanya regulasi dari Pemerintah yang membuat aturan yang mengikat dan tegas terkait maraknya perkawinan